



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN ATAS
PELAKSANAAN KEGIATAN BELANJA BARANG DAN JASA PADA
BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Wali Kota Batam Nomor 188 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Berbasis Elektronik atas Pelaksanaan Kegiatan Belanja Barang dan Jasa pada Belanja Operasi dan Belanja Modal APBD Kota Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 195 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 188 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Berbasis Elektronik atas Pelaksanaan Kegiatan Belanja Barang dan Jasa pada Belanja Operasi dan Belanja Modal APBD Kota Batam, perlu disesuaikan dengan perkembangan kebijakan, peraturan, dan ketentuan saat ini;
- b. bahwa untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam serta sebagai pedoman melaksanakan kegiatan pemantauan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan yang efektif dan efisien perlu dilakukan secara elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Atas Pelaksanaan Kegiatan Belanja Barang dan Jasa Pada Belanja Operasi dan Belanja Modal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berbasis Elektronik;

Mengingat. . .

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan. . .

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan. . .

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
15. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 827);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENGENDALIAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN ATAS PELAKSANAAN KEGIATAN BELANJA BARANG DAN JASA PADA BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.
5. Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bapelitbangda adalah Bapelitbangda Kota Batam.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam.

8. Perangkat. . .

8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam sebagai unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD Kota Batam.
10. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan/Sub Kegiatan yang selanjutnya disebut Laporan RFK Kegiatan/Sub Kegiatan adalah laporan rencana dan realisasi kegiatan/sub kegiatan yang terdiri dari laporan target dan realisasi anggaran, laporan target dan capaian keluaran (*output*), serta laporan paket pengadaan barang dan jasa.
11. Laporan target dan realisasi anggaran adalah laporan yang berisi informasi mengenai target, realisasi, dan capaian kinerja keuangan dari perangkat daerah.
12. Laporan rencana dan capaian keluaran (*output*) adalah laporan yang berisi informasi mengenai rencana pencapaian keluaran (*output*) dan realisasi keluaran (*output*) yang dijabarkan melalui pentahapan keluaran (*output*) sub kegiatan.
13. Laporan pengadaan barang dan jasa adalah laporan yang berisi informasi mengenai rencana pengadaan barang dan jasa, realisasi pengadaan barang dan jasa, dan capaian pelaksanaan pekerjaan barang dan jasa/kontrak yang terdiri dari realisasi keuangan dan realisasi fisik.
14. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan/sub kegiatan yang akan atau telah dicapai dibandingkan dengan target yang telah ditentukan sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
15. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian program, sasaran, dan tujuan yang telah ditentukan.
16. Komponen paket belanja pengadaan barang dan jasa yang selanjutnya disebut Komponen Belanja PBJ adalah komponen belanja pengadaan barang dan jasa yang disusun dalam DPA SKPD.

17. Hasil . . .

17. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) dari kegiatan-kegiatan dalam satu program, dari program-program dalam satu sasaran, serta dari sasaran-sasaran dalam satu tujuan yang dimiliki Perangkat Daerah.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut DPA SKPD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.
19. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa PD di lingkungan Pemerintah Kota Batam untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
20. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas Kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
21. Kelompok Pekerjaan ≤50 juta adalah Kelompok pekerjaan yang diadakan dengan bentuk kontrak bukti pembayaran/pembelian, kwitansi, dan/atau surat pesanan sampai dengan 50 (lima puluh) juta rupiah.
22. Kelompok Pekerjaan >50 juta adalah kelompok pekerjaan yang diadakan dengan bentuk kontrak berupa Surat Perintah Kerja, surat Perjanjian, dan/atau Surat Pesanan untuk pengadaan di atas 50 (lima puluh) juta rupiah.
23. Pemantauan adalah suatu aktivitas pengamatan terhadap perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul melalui kegiatan pengendalian, evaluasi dan pelaporan.
24. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPKom adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang atau jasa yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
25. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.

26. Tim. . .

26. Tim Monev adalah tim yang dibentuk untuk membantu pemantauan pelaksanaan kegiatan.
27. Periode pelaporan berjalan adalah waktu penyampaian laporan bulan berjalan yang disampaikan pada bulan setelahnya.
28. Aplikasi eGov-eMonev adalah perangkat lunak berbasis web yang digunakan sebagai pelaporan RFK Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah atas belanja barang dan jasa pada belanja operasi, dan belanja modal APBD Kota Batam milik Pemerintah Kota Batam.
29. Hari adalah hari kerja yang digunakan untuk bekerja normal sesuai jam kerja yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
30. Nilai Kerja Individu yang selanjutnya disebut NKI adalah nilai kinerja perilaku ASN sehari-hari terhadap capaian pelaksanaan keluaran (*output*) kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan norma, standar, maupun target yang telah ditetapkan meliputi aspek biaya, aspek mutu, dan aspek waktu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman atau acuan dalam pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan belanja barang dan jasa pada belanja operasi dan belanja modal APBD.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah:
 - a. meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas kegiatan belanja APBD;
 - b. terwujudnya tertib administrasi Laporan RFK PD; dan
 - c. mendorong terwujudnya penilaian kinerja individu yang terukur dan akuntabel sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

BAB III. . .

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup berlakunya Peraturan Wali Kota ini meliputi pelaksanaan pemantauan yang dilakukan melalui kegiatan pengendalian, evaluasi dan pelaporan atas laporan RFK Kegiatan/Sub Kegiatan PD.
- (2) Kegiatan pengendalian, evaluasi dan pelaporan atas laporan RFK Kegiatan/Sub Kegiatan PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk kegiatan/sub kegiatan yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD sebagai berikut:
 - a. kegiatan/sub kegiatan yang sumber pembiayaannya berasal dari jenis belanja barang dan jasa pada belanja operasi; dan
 - b. kegiatan/sub kegiatan yang sumber pembiayaannya berasal dari belanja modal.

BAB IV PENGENDALIAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Tujuan dan Sasaran Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan

Pasal 4

Tujuan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan adalah untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan agar berjalan sesuai sasaran program dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana pembangunan.

Pasal 5

Sasaran Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan adalah memantau pelaksanaan rencana pembangunan daerah terhadap perkembangan realisasi penyerapan anggaran, realisasi pencapaian target keluaran (*output*) termasuk realisasi Komponen Belanja PBJ, serta kendala yang dihadapi atas laporan RFK PD.

Bagian Kedua. . .

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 6

- (1) Wali Kota melalui Sekretaris Daerah melakukan pengendalian pelaksanaan belanja barang dan jasa pada belanja operasi dan belanja modal yang meliputi target dan realisasi kinerja kegiatan/sub kegiatan.
- (2) Pengendalian yang dilakukan Wali Kota melalui Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terhadap pelaksanaan anggaran belanja tahun berjalan.
- (3) Pengendalian yang dilakukan Sekretaris Daerah yang dibantu oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengendalian atas laporan RFK kegiatan/sub kegiatan terhadap capaian keluaran (*output*) dan progres belanja paket barang dan jasa; dan
 - b. memfasilitasi pertemuan/koordinasi dalam rangka pelaksanaan pengendalian dan evaluasi tingkat PD secara berkala.
- (4) Pengendalian yang dilakukan Sekretaris Daerah yang dibantu oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah terhadap pelaksanaan pemilihan pengadaan barang dan jasa tahun berjalan.
- (5) Dalam pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bagian Administrasi Pembangunan berkoordinasi dengan Bapelitbangda, BPKAD dan Kepala PD lainnya dalam hal validasi data.
- (6) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat pembinaan dari sisi administrasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan untuk menjaga tercapainya target kinerja kegiatan/sub kegiatan.
- (7) Bapelitbangda melakukan pengendalian terhadap seluruh kebijakan perencanaan pembangunan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

(8) BPKAD. . .

- (8) BPKAD melakukan pengendalian terhadap seluruh anggaran belanja APBD sesuai ketentuan dan perundang-undangan.
- (9) Kepala PD melakukan pengendalian program dan pengendalian kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada PD bersangkutan, meliputi pemantauan terhadap realisasi anggaran, capaian keluaran (*output*), realisasi paket pengadaan barang dan jasa, serta melakukan alternatif pemecahan masalah terhadap kendala yang dihadapi.

Bagian Ketiga Evaluasi

Pasal 7

- (1) Evaluasi dilakukan atas pelaksanaan rencana pembangunan meliputi program dan kegiatan/sub kegiatan dengan mengacu pada dokumen perencanaan anggaran.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Kepala PD selaku evaluator internal; dan
 - b. Kepala Bapelitbangda sebagai evaluator terhadap hasil (*outcome*) sasaran dan kinerja program.
- (3) Sekretaris Daerah selaku evaluator terhadap realisasi anggaran, capaian keluaran (*output*), realisasi pengadaan barang dan jasa, serta kendala yang dihadapi atas laporan RFK Kegiatan/Sub Kegiatan PD.
- (4) Kepala PD menyusun hasil evaluasi sasaran dan kinerja program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan menyampaikan kepada Kepala Bapelitbangda.
- (5) Kepala PD menyampaikan laporan RFK kegiatan/sub kegiatan kepada Sekretaris Daerah melalui aplikasi eGov-eMonev secara berkala.
- (6) Evaluasi yang dilakukan oleh Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) difasilitasi oleh sub bagian/koordinator atau sebutan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang menangani perencanaan, evaluasi dan pelaporan pada PD bersangkutan.

(7) Evaluasi. . .

- (7) Evaluasi yang dilakukan oleh kepala Bapelitbangda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b difasilitasi oleh bidang/sub bidang/sub koordinator atau sebutan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang menangani evaluasi dan pelaporan.
- (8) Evaluasi yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), difasilitasi oleh Bagian Administrasi Pembangunan.
- (9) Evaluasi yang dilakukan oleh Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Evaluasi terhadap nilai capaian realisasi sub kegiatan yang memiliki kinerja rendah;
 - b. Evaluasi terhadap paket yang memiliki kinerja fisik rendah; dan
 - c. Kinerja rendah sebagaimana dimaksud huruf a, berdasarkan deviasi dengan kriteria sebagai berikut:
 1. Kritis IV – Kritis Berat (Deviasi $>20\%$) dengan nilai Merah;
 2. Kritis III – Kritis Sedang ($15\% < \text{Deviasi} \leq 20\%$) dengan nilai Oranye; dan
 3. Kritis II – Kritis Ringan ($10\% < \text{Deviasi} \leq 15\%$) dengan nilai Kuning; dan
 4. Kritis I – Kritis ($1\% < \text{Deviasi} \leq 10\%$) dengan nilai Hijau.
 - d. Kinerja fisik rendah sebagaimana dimaksud pada huruf b, berdasarkan deviasi dengan kriteria sebagai berikut:
 1. Kritis III – Periode III, dimana rencana fisik pelaksanaan yang sudah mencapai antara 70% (tujuh puluh persen) dan 100% (seratus persen), selisih keterlambatan/deviasi antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% (lima persen) dan akan melampaui tahun anggaran berjalan;
 2. Kritis II – Periode II, dimana rencana fisik pelaksanaan yang sudah mencapai antara 70% (tujuh puluh persen) dan 100% (seratus persen), selisih keterlambatan/deviasi antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan lebih besar dari 5% (lima persen); dan

3. Kritis. . .

3. Kritis I – Periode I, dimana rencana fisik pelaksanaan yang sudah mencapai antara 0 % (nol Persen) dan 70 % (tujuh puluh persen), selisih keterlambatan/deviasi realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan lebih besar dari 10% (sepuluh persen).

Bagian Keempat
Pelaporan RFK

Pasal 8

- (1) Setiap PD berkewajiban menyampaikan laporan RFK Kegiatan/Sub Kegiatan secara periodik melalui aplikasi eGov-eMonev secara berkala atau selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah bulan pelaporan berakhir.
- (2) Berdasarkan Laporan RFK Kegiatan/Sub Kegiatan yang disampaikan PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), aplikasi eGov-eMonev menghasilkan laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan.
- (3) Laporan RFK Kegiatan/Sub Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain:
 - a. Laporan Target dan Realisasi Anggaran terdiri dari:
 1. target realisasi anggaran sesuai dengan rencana pengeluaran anggaran; dan
 2. realisasi pengeluaran anggaran.
 - b. laporan rencana dan capaian keluaran (*output*) terdiri dari:
 1. rencana pentahapan keluaran (*output*); dan
 2. capaian pentahapan keluaran (*output*).
 - c. laporan paket pengadaan barang dan jasa terdiri dari:
 1. laporan rencana paket pemilihan pengadaan barang dan jasa selama periode 1 (satu) tahun anggaran;
 2. laporan realisasi pemilihan pengadaan barang dan jasa; dan
 3. laporan realisasi pelaksanaan paket pekerjaan/kontrak pengadaan barang dan jasa.

(4) Jika. . .

- (4) Jika dalam periode bulan pelaporan yang bersangkutan kegiatan/sub kegiatan tidak ada kemajuan pelaksanaan baik realisasi anggaran, capaian keluaran (*output*), maupun realisasi paket pengadaan barang dan jasa, maka laporan bulanan tetap dilaporkan sesuai dengan periode pelaporan dan dikirim melalui menu yang tersedia dalam Aplikasi eGov eMonev.
- (5) Kepala PD bertanggung jawab atas penyampaian Laporan RFK Kegiatan/Sub Kegiatan belanja APBD yang bersangkutan.

Pasal 9

Sekretaris Daerah menetapkan tata cara penggunaan dan standar operasional prosedur penggunaan aplikasi eGov-Emonev.

Bagian Kelima

Ketentuan Entri Data Laporan RFK Kegiatan/Sub Kegiatan pada Aplikasi eGov-eMonev

Pasal 10

- (1) PPTK menyusun rencana dan realisasi pentahapan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan pada aplikasi eGov-eMonev.
- (2) PPTK menyusun rencana pentahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebelum penetapan DPA SKPD dengan mengacu pada dokumen yang sudah disusun pada saat perencanaan kegiatan/sub kegiatan.
- (3) PPTK melaporkan realisasi pentahapan pelaksanaan kegiatan setiap belanja setelah periode pelaporan berakhir selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja pada periode bulan setelahnya.
- (4) Rencana dan capaian pentahapan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. rencana dan realisasi pengeluaran anggaran;
 - b. rencana dan realisasi capaian pentahapan keluaran (*output*); dan
 - c. rencana dan realisasi pekerjaan pengadaan barang dan jasa.

(5) Nilai . . .

- (5) Nilai realisasi anggaran adalah, nilai realisasi keuangan sesuai dengan hasil rekonsiliasi pada saat bulan pelaporan.
- (6) Data rencana dan capaian pentahapan capaian keluaran (*output*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri dari:
 - a. rencana dan capaian tahap persiapan;
 - b. rencana dan capaian tahap pelaksanaan; dan
 - c. rencana dan capaian tahap penyelesaian.
- (7) Data rencana dan realisasi pekerjaan pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, terdiri dari:
 - a. data rencana pengadaan barang/jasa dalam 1 (satu) tahun anggaran (berdasarkan data SIRUP LKPP);
 - b. data hasil pemilihan pengadaan barang/jasa; dan
 - c. data rencana dan realisasi pekerjaan/kontrak barang dan jasa.
- (8) Data rencana dan realisasi pekerjaan kontrak pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, meliputi:
 - a. data rencana dan realisasi fisik; dan
 - b. data rencana dan realisasi keuangan.
- (9) Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan menjadi pintu masuk (*entry point*) untuk melakukan pendalaman dalam kerangka pengendalian dan evaluasi.
- (10) Entri data pada status permasalahan ditetapkan sesuai kategori untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.
- (11) Entri data permasalahan dilakukan dengan memilih salah satu kategori permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan kemudian menuliskan rincian permasalahan tersebut pada kolom keterangan.

(12) Entri. . .

- (12) Entri data status Permasalahan dapat dipilih satu atau lebih kategori, antara lain:
- a. kodefikasi 1 adalah permasalahan terkait anggaran;
 - b. kodefikasi 2 adalah permasalahan terkait Barang/material;
 - c. kodefikasi 3 adalah permasalahan terkait Penerima manfaat;
 - d. kodefikasi 4 adalah permasalahan terkait dengan Waktu pelaksanaan;
 - e. kodefikasi 5 adalah permasalahan terkait dengan Lokasi Pekerjaan/kegiatan;
 - f. kodefikasi 6 adalah permasalahan terkait dengan Desain/ perencanaan/konsep;
 - g. kodefikasi 7 adalah permasalahan terkait dengan cara/metode pelaksanaan;
 - h. kodefikasi 8 adalah permasalahan terkait aparatur pemerintah;
 - i. kodefikasi 9 adalah permasalahan terkait stakeholder;
 - j. kodefikasi 10 adalah permasalahan terkait persepsi/pengendalian; dan
 - k. kodefikasi 11 adalah permasalahan terkait lain-lain.
- (13) PPTK dalam menyusun rencana dan realisasi pentahapan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala melalui aplikasi eGov-eMonev setelah disetujui oleh PPKom.

BAB V PEMANTAUAN KEGIATAN

Pasal 11

- (1) Wali Kota melalui Sekretaris Daerah melakukan pemantauan atas Laporan RFK kegiatan/sub kegiatan PD.
- (2) Pemantauan atas Laporan RFK kegiatan/sub kegiatan PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap perkembangan realisasi/serapan anggaran, realisasi pencapaian keluaran (*output*), realisasi pengadaan barang dan jasa, serta kendala yang dihadapi.

(3) Hasil. . .

- (3) Hasil dari pemantauan atas Laporan RFK kegiatan/sub kegiatan PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada forum Rapat Koordinasi Evaluasi Pembangunan Daerah setiap triwulan.

BAB VI TIM MONEV

Pasal 12

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemantauan dan ketepatan sasaran pelaksanaan kegiatan pembangunan, dibentuk Tim Monev dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Tim Monev sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Kelompok Kerja dan Sekretariat yang berkedudukan di Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.
- (3) Tujuan Pembentukan Tim Monev sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu memantau pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tim Monev sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. memantau secara periodik pelaksanaan kegiatan belanja;
 - b. memfasilitasi penyelesaian hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan belanja; dan
 - c. membantu merumuskan solusi terhadap hambatan-hambatan pelaksanaan kegiatan belanja.
- (5) Keanggotaan Tim Monev sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai Pengarah;
 - b. Tim Pelaksana;
 1. Sekretaris Daerah selaku Ketua;
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagai Sekretaris;
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan sebagai Anggota;
 4. Asisten Administrasi Umum sebagai Anggota;
 5. Inspektur Daerah sebagai Anggota;
 6. Kepala. . .

6. Kepala Bapelitbangda sebagai Anggota;
7. Kepala BPKAD sebagai Anggota;
8. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagai anggota; dan
9. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan sebagai Anggota dan Pejabat Penghubung.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini maka Peraturan Wali Kota Batam Nomor 188 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Berbasis Elektronik atas Pelaksanaan Kegiatan Belanja Barang dan Jasa pada Belanja Operasi dan Belanja Modal APBD Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 1056) dan Peraturan Wali Kota nomor 195 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 188 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Berbasis Elektronik atas Pelaksanaan Kegiatan Belanja Barang dan Jasa pada Belanja Operasi dan Belanja Modal APBD Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 1063) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 30 Januari 2023

WALI KOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 30 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2023 NOMOR 1135

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

JOKO SATRIO SASONGKO, SH
Pembina
NIP. 19830102 200903 1 001